



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0005 / Pdt.P/ 2013 / PA Pw.

BISMILLAAHIRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buton selanjutnya disebut pemohon I;

PEMOHON II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buton selanjutnya disebut pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II, keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0005/Pdt.P/2013/PA Pw. tanggal 18 Nopember 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2010 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah tidak ada hubungan darah bernama WALI NIKAH dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Surya ANAK;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo dengan alasan pemohon tidak menghadirkan wali secara langsung karena walinya di Banjarmasin sehingga orang tua pemohon II sebagai wali memberikan kuasa melalui telepon kepada WALI NIKAH sebagai Imam masjid Pasarwajo untuk menjadi Wali;
7. Bahwa saat ini para pemohon membutuhkan akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dan pemohon II yang terjadi pada tanggal 6 Juli 2010;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 6 Juli 2010 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Atau

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam persidangan yang dihadiri pemohon majelis hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada pemohon untuk mencoba mengurus Akta Nikah di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat di mana pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pernikahan. namun para pemohon tetap minta dilanjutkan pemeriksaannya, karena para pemohon sudah pernah berusaha untuk mengurusnya, tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan pemohon di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi surat kuasa tentang pemberian kuasa sebagai wali dari Bakrun kepada WALI NIKAH tertanggal 06 Juli 2010 yang telah diberi materai secukupnya dan telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian di beri kode P;

Bahwa selain itu Pemohon juga telah menghadirkan 3 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

Saksi 1, SAKSI I menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I karena saudara kandung sedang pemohon II saksi kenal ketika pemohon I dengan Pemohon II mau menikah ;
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah berusaha untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Pasarwajo, akan tetapi ditolak karena wali nikah pemohon II, tidak ada di tempat;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 6 Juli 2010 di Pasarwajo di rumah imam mesjid Pasarwajo yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah karena saksi juga sebagai saksi pada saat itu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menikahkan pada saat itu adalah WALI NIKAH dan juga sebagai wali pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa WALI NIKAH tidak ada hubungan darah dengan pemohon II;
- Bahwa orang tua pemohon II tidak ada pada saat pemohon I dan Pemohon II akan dikawinkan karena orang tua pemohon II berada di Banjarmasin, Kalimantan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada saat menikah adalah saksi sendiri dan saudara SAKSI I NIKAH dengan mas kawin uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu , jika WALI NIKAH telah diberi kuasa oleh orang tua pemohon II melalui telepon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang suarat kuasa yang diajukan pemohon sebagai alat bukti;
- Bahwa pada saat pemohon I dan pemohon II dikawinkan tidak ada keluarga dari pihak pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama ANAK sekarang berumur kurang lebih 3 tahun ;

Saksi 2 , SAKSI II, menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I karena saudara kandung sedang pemohon II saksi kenal karena Ipar saksi ;
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II bestatus perawan pada saat akan menikah;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah berusaha untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Pasarwajo, akan tetapi ditolak karena wali nikah pemohon II, tidak ada;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 6 Juli 2010 di Pasarwajo di rumah imam mesjid Pasarwajo yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menikahkan pada saat itu adalah WALI NIKAH dan juga sebagai wali pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa WALI NIKAH tidak ada hubungan darah dengan pemohon II;
- Bahwa orang tua pemohon II tidak ada pada saat pemohon I dan Pemohon II akan dikawinkan karena orang tua /bapak kandung pemohon II berada di Kalimantan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada saat menikah adalah saksi sendiri dan saudara SAKSI II NIKAH dengan mas kawin uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu, jika WALI NIKAH telah diberi kuasa oleh orang tua pemohon II karena saksi melihat dan mendengar WALI NIKAH menelpon melalui Handpone;
- Bahwa saksi tidak tahu, jika WALI NIKAH telah diberi kewenangan sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) oleh pemerintah di wilayah Pasarwajo;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan orang tua pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat kuasa yang diajukan pemohon sebagai alat bukti;
- Bahwa pada saat pemohon I dan pemohon II dikawinkan tidak ada keluarga dari pihak pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama ANAK sekarang berumur kurang lebih 3 tahun ;

Saksi 3 nama SAKSI III, menerangkan ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I sudah lama karena sebagai sopir mobil Pasarwajo-Baubau sedang pemohon II saksi kenal pada saat pemohon I dan pemohon II datang ke rumah saksi untuk dikawinkan;
- Bahwa setahu saksi pemohon I berstatus Duda dan pemohon II bestatus perawan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah berusaha untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Pasarwajo, akan tetapi ditolak karena wali nikah pemohon II, tidak ada;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 6 Juli 2010 di Pasarwajo di rumah saksi sendiri karena pada waktu itu pemohon I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon II datang kepada saksi untuk dinikahkan karena keadaan yang mendesak;

- Bahwa saksi yang menjadi wali dan menikahkan pemohon I dan pemohon II pada waktu itu, karena saksi telah menelpon orang tua pemohon II yang berada di Kalimantan dan telah diberi kuasa melalui telepon;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi tugas sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di wilayah Pasarwajo hanya sebagai Imam Mesjid Pasarwajo;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan orang tua pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai surat kuasa yang diajukan pemohon sebagai alat bukti, karena saksi yang menyuruh pemohon agar mengurus surat kuasa tersebut;
- Bahwa surat kuasa tersebut dibuat ketika pemohon II pulang ke Kalimantan, setelah pemohon I dan pemohon II menikah;
- Bahwa saksi dan pemohon I serta pemohon II, telah berusaha kembali untuk mendaftarkan perkawinan pemohon di KUA Pasarwajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama memerintahkan kepada kami untuk mengurus Isbat nikah tersebut di Pengadilan Agama;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama ANAK sekarang berumur kurang lebih 3 tahun ;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengurus pengesahan perkawinannya untuk kepastian hukum dari perkawinannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para pemohon membenarkannya;

Bahwa para pemohon di dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan tanggapan lagi, para pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2009, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini majelis telah memanggil pemohon I dan pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, atas panggilan mana pemohon I dan pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah/isbath nikah yang dilangsungkan pada tanggal 6 Juli 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi surat kuasa tentang pemberian kuasa sebagai wali dari Bakrun kepada WALI NIKAH tertanggal 06 Juli 2010 yang telah diberi materai secukupnya dan telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian di beri kode P serta tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di depan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan pemohon I dan pemohon II berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua pemohon tidak mengetahui mengenai bukti P tersebut, sedangkan saksi ketiga pemohon menyatakan bahwa bukti P tersebut, saksi ketiga yang menyuruh pemohon II untuk membuatnya ketika pemohon pulang ke Kalimantan setelah pemohon I dan pemohon II menikah, dan juga saksi ketiga menyatakan bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang tua pemohon II, dan jika dilihat dari bukti P tersebut yang bertanda tangan di alat bukti tersebut adalah saksi ketiga dan orang tua pemohon II (bapak pemohon II) pada tanggal 6 Juli 2010, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tersebut sangatlah bertentangan dengan keterangan para saksi pemohon oleh karena itu majelis hakim menyatakan alat bukti tersebut dinyatakan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan dikesampingkan serta tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan pemohon I dan pemohon II juga menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 6 Juli 2010 di Pasarwajo, yang menikahkan dan sebagai wali adalah WALI NIKAH yang merupakan Imam Mesjid Pasarwajo dan tidak ada hubungan darah dengan pemohon II dan saksi-saksi mengetahui status pemohon I adalah Jejaka dan pemohon II adalah perawan pada saat pemohon menikah, saksi-saksi pemohon yang menjadi saksi pada saat pemohon I dan pemohon II menikah dengan mas kawin sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ketiga pemohon telah terungkap bahwa saksi yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II pada saat itu dan menjadi wali pada saat itu karena telah menerima kuasa dari orang tua pemohon II/bapak kandung pemohon II melalui telepon dan saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak pernah diberi kewenangan untuk menjadi pegawai pencatat nikah (PPN) di wilayah tersebut hanya sebagai Imam mesjid Pasarwajo,

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon juga menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II telah berusaha untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Pasarwajo, akan tetapi ditolak karena wali nikah pemohon II, tidak ada untuk menikahkan pemohon II dengan pemohon I.

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan tidak sesuai rukun dan syarat –syarat perkawinan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada hubungan darah dengan pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 6 Juli 2010 adalah imam Mesjid Pasarwajo, tidak pernah diberi wewenang sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di wilayah Kecamatan Pasarwajo;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah berusaha untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Pasarwajo, akan tetapi ditolak karena wali pemohon II tidak ada ditempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang di ambil alih menjadi pendapat majelis dalam pertimbangannya sebagaimana berikut:

- 1 Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi."

- 1 Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"

- 1 Hadits Rasulullah saw riwayat Daruquthny :

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها

Artinya : "Perempuan janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya, sedangkan perempuan gadis, bapaknyalah yang menikahnya."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, majelis hakim berkeyakinan bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak memenuhi rukun perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dimana wali nikah pada saat pernikahan pemohon I dan pemohon II dikawinkan tidak ada hubungan darah dengan pemohon II disamping itu yang berhak menikahkan pemohon II dengan pemohon I adalah Ayah /bapak kandung pemohon II sendiri, sebagaimana juga Kantor Urusan Agama Pasarwajo telah menolak pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya disebabkan salah satu rukun nikah tidak terpenuhi yaitu tidak adanya wali yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat permohonan pemohon tidak sesuai dengan dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan pemohon I dan pemohon II dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan tidak sahnya perkawinan antara pemohon I dan pemohon II, maka sepatutnya untuk melakukan perkawinan lagi dengan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan yaitu harus adanya: 1. Calon mempelai suami; 2. Calon mempelai istri; 3. Wali Nikah; 4. Dua orang saksi; dan 5. Ijab dan Kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pemohon I dan pemohon II ditolak dalam hal pengesahan nikah/isbath nikah akan tetapi perlu dipertimbangkan hak-hak keperdataan anak yang dimiliki oleh pemohon I dan pemohon II yang bernama ANAK sekarang berumur kurang lebih 3 tahun, yakni kejelasan nasab anak tersebut, karena anak tersebut dari pernikahan yang tidak sah, maka tidak ada hukum hubungan nasab dengan ayahnya tetapi dinasabkan kepada ibunya sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga hubungan kewarisan hanya dari pihak ibu dari anak tersebut akan tetapi ayah biologisnya dapat memberikan *wasiat wajibah* yang besarnya 1/3 bagian vide Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi kependudukan dalam hal ini penertiban akta kelahiran dari anak tersebut, maka dapat diterbitkan akta kelahiran dengan menasabkan anak itu kepada ibunya hal mana mewajibkan ketentuan pencatatan kelahiran vide Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam karena adanya hubungan keperdataan yang timbul antara anak dan ibu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka pemohon I dan pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan pemohon I dan pemohon II ditolak.
2. Menyatakan anak yang bernama ANAK sekarang berumur kurang lebih 3 tahun adalah anak hubungan dari pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000. (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 M., bertepatan tanggal 16 Shafar 1435 H., yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. H. Kamaruddin, S.H., sebagai ketua majelis, Achmad. N.S.HI dan Hizbuddin Maddatuang, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota didampingi oleh Hamzah Saleh S.Ag. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad N, S.HI.

Drs. H. Kamaruddin, S.H.

Hizbuddin Maddatuang, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah Saleh, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
<hr/>	
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp.191.000,00